



PUTUSAN

Nomor 141/Pdt.G/2024/PA.Blp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Belopa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

██████████, NIK 7317161108830001, tempat dan tanggal lahir Kondo, 11 Agustus 1983, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Bosso Timur, RT 001 RW 004, Desa Bosso Timur, Kecamatan Walenrang Utara, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi selatan;

melawan

██████████, tempat dan tanggal lahir Bosso, 14 April 1984, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun Buntu Muden, Desa Bosso Timur, Kecamatan Walenrang Utara, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 23 Februari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Belopa pada tanggal 23 Februari 2024 dengan register perkara Nomor 141/Pdt.G/2024/PA.Blp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada hari Sabtu, tanggal 14 April 2011 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Awal 1433 *Hijriah*, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan di rumah orangtua Termohon beralamat di Dusun Buntu Muden, Desa Bosso Timur, Kecamatan Walenrang Utara,

Hal. 1 dari 17 Hal. Putusan No.141/Pdt.G/2024/PA.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan tanpa tercatat melalui Kantor Urusan Agama (KUA) setempat;

2. Bahwa, yang menjadi wali nikah adalah kakak kandung Termohon yang bernama Aras bin Tampean yang ijab qabulnya diwakilkan kepada Faharuddin dengan disaksikan oleh dua orang saksi nikah yang bernama Abon dan Masdar dan maskawinnya berupa seperangkat cincin emas seberat 2 gram;

3. Bahwa, sebelum perkawinan status Pemohon adalah perjaka sedangkan status Termohon adalah perawan;

4. Bahwa, antara Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan yang dilarang untuk melakukan perkawinan baik secara hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan;

5. Bahwa, setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-isteri dengan bertempat kediaman di rumah orang tua Tergugat di Dusun Buntu Muden, Desa Bosso Timur, Kecamatan Walenrang Utara, Kabupaten Luwu selama kurang lebih 2 tahun 6 bulan;

6. Bahwa selama ikatan pernikahan, Pemohon dan Termohon telah hidup dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama:

- [REDACTED], tempat tanggal lahir 03 Oktober 2012 umur 11 tahun;

7. Bahwa, pada bulan Oktober 2013 Penggugat pergi meninggalkan rumah orang tua Tergugat karena sudah tidak tahan dengan sikap Tergugat yang sering marah tidak jelas dan sering merasa tidak cukup atas nafkah yang di berikan kepada Penggugat;

8. Bahwa, akibat kejadian tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal bersama kurang lebih 10 tahun 4 bulan lamanya dan sudah tidak melakukan kewajiban masing-masing layaknya suami isteri;

9. Bahwa, Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Termohon, karena apabila diteruskan akan lebih banyak madharatnya dari pada maslahatnya, sehingga tujuan dari pada

Hal. 2 dari 17 Hal. Putusan No.141/Pdt.G/2024/PA.Blp



perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang kekal dan bahagia tidak tercapai;

10. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, permohonan cerai Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan (pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam) yang berlaku;

Berdasarkan alasan dan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Belopa Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon, [REDACTED], dengan Termohon, [REDACTED], yang dilaksanakan pada tanggal 14 April 2011 di Dusun Buntu Muden, Desa Bosso Timur, Kecamatan Walenrang Utara, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi selatan;
3. Memberi izin kepada Pemohon ([REDACTED]) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ([REDACTED]) di depan sidang Pengadilan Agama Belopa;
4. Mengizinkan kepada Pemohon untuk berperkara secara cuma-cuma (Prodeo);

Subsider

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut menurut relaas yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Hal. 3 dari 17 Hal. Putusan No.141/Pdt.G/2024/PA.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang setelah diperbaiki olehnya sendiri, maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

Bukti Saksi

1. [REDACTED], umur 52 tahun, agama Islam, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

-

Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon

-

Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 14 April 2011 di Dusun Buntu Muden, Desa Bosso Timur, Kecamatan Walenrang Utara, Kabupaten Luwu, provinsi Sulawesi selatan;

-

Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah kakak kandung Termohon yang bernama Aras yang ijab qabulnya diwakilkan kepada Faharuddin dengan disaksikan oleh dua orang saksi nikah yakni Abon dan Masdar dan maskawinnya berupa cincin emas seberat 2 gram;

-

Bahwa sebelum melangsungkan perkawinan Pemohon berstatus perjaka dan Termohon perawan;

-

Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan saudara kandung atau sepersusuan ataupun hubungan semenda, serta tidak terikat dengan perkawinan dengan siapapun;

Hal. 4 dari 17 Hal. Putusan No.141/Pdt.G/2024/PA.Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-
Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama-sama sebagai suami isteri selama 2 tahun lebih;

-
Bahwa dari perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak;

-
Bahwa, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2013 sudah tidak rukun;

-
Bahwa, yang menjadi penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon karena Termohon mensyukuri penghasilan Pemohon, dan juga sering marah-marah tidak jelas kepada Pemohon;

-
Bahwa, antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal mencapai kurang lebih 10 tahun tanpa komunikasi lagi;

-
Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon untuk rukun kembali akan tetapi tidak berhasil;

-
Bahwa, saksi melihat rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit dipertahankan dan tidak ada harapan dapat bersatu lagi sehingga lebih baik bercerai;

2. [REDACTED], umur 47 tahun, agama Islam, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

-
Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;

Hal. 5 dari 17 Hal. Putusan No.141/Pdt.G/2024/PA.Blp



-
Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 14 April 2011 di Dusun Buntu Muden, Desa Bosso Timur, Kecamatan Walenrang Utara, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan;

-
Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah kakak kandung Termohon yang bernama Aras yang ijab qabulnya diwakilkan kepada Fharuddin dengan disaksikan oleh dua orang saksi nikah yakni Abon dan Masdar dan maskawinnya berupa cincin emas seberat 2 gram;

-
Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus perjaka dan Termohon perawan;

-
Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan nasab atau sepersusuan ataupun hubungan semenda, serta tidak terikat dengan perkawinan dengan siapapun;

-
Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama selama 2 tahun lebih;

-
Bahwa dari perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai se orang anak;

-
Bahwa, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi harmonis sejak 2013 yang lalu bahkan keduanya telah berpisah tempat tinggal dan selama berpisah antara Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu lagi;

-
Bahwa, penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon karena Termohon sering marah-marah tidak jelas, dan tidak mensyukuri nafkah yang Pemohon berikan kepada Termohon;

Hal. 6 dari 17 Hal. Putusan No.141/Pdt.G/2024/PA.Blp



-
Bahwa, saksi pernah melihat dan mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar;

-
Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan dan saksi sudah menasehati Pemohon untuk bersabar dan berdamai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan mohon putusan yang mengabulkan tuntutan Pemohon;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa Pengadilan memeriksa, mengadili, dan memutus perkara dengan susunan majelis sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang hakim yang terdiri dari seorang hakim ketua dan dua orang hakim anggota, kecuali undang-undang menentukan lain seperti maksud pada Pasal 44 ayat (1) [Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak](#);

Menimbang, bahwa yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* adalah hakim tunggal, hal tersebut berdasarkan surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor 77/KMA/HK.05/3/2019, tanggal 1 Maret 2019 Pengadilan Agama Belopa telah diberikan dispensasi/izin untuk bersidang dengan hakim tunggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka (8) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama tentang Peradilan Agama, mengatur bahwa Pengadilan Agama bertugas dan

Hal. 7 dari 17 Hal. Putusan No.141/Pdt.G/2024/PA.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama “antara orang-orang yang beragama Islam” di bidang perkawinan diantaranya “perceraian karena talak”;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon masing-masing beragama Islam dan permohonan *a quo* adalah mengenai perceraian, *in casu* perceraian karena talak. Oleh karena itu, Pengadilan Agama berwenang secara absolut memeriksa permohonan dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 66 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, mengatur bahwa suami yang akan menceraikan istrinya mengajukan permohonan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Termohon, kecuali apabila Termohon dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin Pemohon. Oleh karena selama persidangan Termohon tidak pernah hadir dan tidak mengajukan eksepsi atau keberatan maka berdasarkan asas peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan, Majelis Hakim berpendapat secara relatif perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Belopa;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, Termohon tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek, sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg dan dalil syar'i :

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظام لاحق
له

artinya : “Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya” (Ahkamul Qur-an II : 405);

Hal. 8 dari 17 Hal. Putusan No.141/Pdt.G/2024/PA.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Hakim pada setiap persidangan telah berusaha semaksimal mungkin menasehati Pemohon untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu perkara ini harus segera diputuskan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan dalam perkara *a quo*, maka Hakim tidak dapat memerintahkan para pihak untuk melaksanakan mediasi karena salah satu syarat agar mediasi dapat dilaksanakan kedua pihak berperkara adalah harus hadir di persidangan sebagaimana maksud pasal 4 ayat (2) huruf (b) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan permohonan Pemohon adalah mengajukan permohonan itsbat nikah dalam rangka perceraian sehingga perkara *a quo* merupakan perkara kumulasi, maka sebelum majelis Hakim mempertimbangan permohonan perceraian Pemohon, akan dipertimbangkan terlebih dahulu perihal keabsahan perkawinan antara Pemohon dan Termohon untuk mengetahui adanya hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon yang selanjutnya akan dijadikan acuan untuk mempertimbangkan dalil-dalil permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon;

Tentang Pengesahan Perkawinan

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan telah menikah dengan Termohon pada tanggal 14 April 2011 di Dusun Buntu Muden, Desa Bosso Timur, Kecamatan Walenrang Utara, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan, dengan wali nikah kakak Termohon yang bernama Aras yang ijab

Hal. 9 dari 17 Hal. Putusan No.141/Pdt.G/2024/PA.Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

qabulnya diwakilkan kepada Fahrudin dengan disaksikan oleh dua orang saksi nikah yang bernama Abon dan Masdar dan maskawinnya berupa cincin emas seberat 2 gram dibayar tunai;

Menimbang, bahwa perkawinan sah menurut Islam apabila memenuhi rukun dan syarat perkawinan, seperti adanya wali yang berhak, ijab kabul, dua orang saksi, mahar sebagaimana diatur dalam Pasal 14, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 24 serta Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam dan antara calon suami dan calon isteri tidak ada halangan menikah seperti yang tertera dalam Pasal 8 dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil mengenai perkawinannya, Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpahnya sehingga kedua saksi telah memenuhi ketentuan formil sebagaimana tertuang dalam ketentuan Pasal 172 ayat (2) RBg.;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon juga telah memberikan keterangan berdasarkan penglihatan dan pendengarannya sendiri, saksi-saksi selaku adik kandung dan paman Pemohon sangat mengetahui telah terjadinya prosesi akad nikah antara Pemohon dan Termohon dan melihat sendiri Pemohon dan Termohon telah hidup berumah tangga;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi tersebut pada pokoknya saling berkaitan dan mendukung dalil-dalil Pemohon, maka Hakim menilai keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil saksi sebagaimana ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 RBg., oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tersebut di atas, Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada tanggal 14 April 2024 di Dusun Buntu Muden, Desa Bosso Timur, Kecamatan Walenrang Utara, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah adalah kakak Termohon yang bernama Aras yang ijab qabulnya diwakilkan kepada Fahrudin dengan disaksikan

Hal. 10 dari 17 Hal. Putusan No.141/Pdt.G/2024/PA.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh dua orang saksi nikah yang bernama Abon dan Masdar dan maskawinnya berupa cincin emas seberat 2 gram dibayar tunai;

3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus perjaka sedangkan Termohon berstatus perawan dan antara Pemohon dan Termohon tidak ada halangan untuk menikah baik karena hubungan nasab, semenda maupun karena sesusuan;

4. Bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon tersebut tidak tercatat sehingga tidak memiliki buku nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, terbukti telah perkawinan Pemohon dan Termohon tersebut memenuhi rukun perkawinan menurut hukum Islam, seperti adanya calon mempelai, wali nikah yang berhak, ijab kabul dan dua orang saksi serta mahar, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 14, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 24 serta Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam dan perkawinan Pemohon dan Termohon tidaklah perkawinan yang terlarang menurut hukum Islam, hal ini telah sesuai dengan Pasal 8 dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 39 sampai Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 3 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, Hakim menilai permohonan pengesahan perkawinan Pemohon patut dikabulkan dan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon dengan pertimbangan sebagai berikut :

Tentang Permohonan Cerai

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Hakim perlu mendapatkan keterangan pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon, adalah keluarga atau orang dekat Pemohon dan atau Termohon sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan

Hal. 11 dari 17 Hal. Putusan No.141/Pdt.G/2024/PA.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam. Saksi 1 Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 RBg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai hubungan Pemohon dan Termohon serta mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon, adalah keluarga atau orang dekat Pemohon dan atau Termohon sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam. Saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 RBg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai hubungan Pemohon dan Termohon serta mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, adalah fakta yang sering dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi telah terbukti fakta sebagai berikut:

1. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2013 sudah tidak rukun dan harmonis;

Hal. 12 dari 17 Hal. Putusan No.141/Pdt.G/2024/PA.Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon tidak mensyukuri penghasilan Pemohon, dan juga Termohon sering marah-marah tidak jelas kepada Pemohon;

4. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak tahun 2013 sampai dengan sekarang dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;

5. Bahwa, baik Majelis Hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga Pemohon sudah berusaha menasehati Pemohon untuk rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, karena Pemohon bersikukuh ingin bercerai dengan Termohon;

6. Bahwa kedua saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, karena sudah sulit merukunkan Pemohon dan Termohon dan sudah tidak ada harapan lagi keduanya dapat rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

2. Bahwa sudah ada upaya yang maksimal untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

3. Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*marriage breakdown*) sehingga rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi (*onheel baar tweespalt*);

4. Bahwa alasan perceraian Pemohon tidak disebabkan suatu perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas Hakim dapat mengkonstituir sebagai berikut:

Hal. 13 dari 17 Hal. Putusan No.141/Pdt.G/2024/PA.Blp



1. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
2. Bahwa sudah ada upaya yang maksimal untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap bersikukuh untuk bercerai dengan Termohon, maka hal ini menandakan bahwa telah terdapat kebencian yang memuncak dari Pemohon terhadap Termohon, dan oleh karenanya Hakim perlu mengetengahkan dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 227, yang berbunyi :

وان عزموا الطلاق فاعن الله سميع علم

terjemahannya : *"dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui"*. (Q.S. Al Baqarah : 227);

3. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi (*onheel baar tweespalt*), sehingga tujuan pernikahan untuk membina keluarga *sakinah, mawadah, warohmah* sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan sebagaimana dimaksudkan al Qur'an Surat ar Rum (30) ayat 21, telah tidak terwujud;

4. Bahwa memaksakan untuk mempertahankan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sudah pecah dan tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi, akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada manfaatnya, padahal menolak mafsadat diutamakan daripada mengharap maslahat, sesuai dengan Qaidah Fiqhiyah;

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

artinya : *"menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada mengambil kebaikan"*

5. Bahwa karena rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka fakta hukum tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah

Hal. 14 dari 17 Hal. Putusan No.141/Pdt.G/2024/PA.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

6. Bahwa alasan perceraian Pemohon tidak disebabkan suatu perbuatan yang melawan hukum (*onrechtmatige daad*), maka sesuai Pasal 149 (1) R.Bg. permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon belum pernah menjatuhkan talak raj'i, dengan memperhatikan ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, maka cukup beralasan bagi Hakim untuk memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Belopa;

Menimbang, bahwa talak raj'i merupakan talak yang dijatuhkan oleh seorang suami terhadap isteri atas izin Majelis Hakim, yang mana akibat hukum dari talak raj'i adalah suami berhak rujuk selama isteri dalam masa iddah, dan bilamana masa iddah telah habis, maka antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Belopa Nomor : 20/LPBP/2024/PA.Blp tanggal 23 Februari 2024, maka Penggugat diberikan izin untuk berperkara secara bebas biaya.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 34 Undang-undang Dasar 1945, hasil amandemen ke IV bahwa fakir miskin atau orang-orang tidak mampu dan anak terlantar dipelihara oleh negara, dan atau negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan umum yang layak.

Menimbang, bahwa berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pengadilan Agama Belopa Nomor 1053.QCA.001.051.A.521811 dan Nomor 1053.QCA.001.051.A.524113 tahun 2024 ternyata pemerintah/negara telah menyediakan anggaran bantuan hukum bagi orang yang tidak mampu.

Menimbang, bahwa karena itu seluruh biaya dalam perkara ini lebih lanjut dibebankan kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Belopa tahun 2024.

Hal. 15 dari 17 Hal. Putusan No.141/Pdt.G/2024/PA.Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Menyatakan sah pernikahan Pemohon, [REDACTED], dengan Termohon, [REDACTED], yang dilaksanakan pada tanggal 14 April 2011 di Dusun Buntu Muden, Desa Bosso Timur, Kecamatan Walenrang Utara, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi selatan;
4. Memberi izin kepada Pemohon, [REDACTED], untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, [REDACTED], di depan sidang Pengadilan Agama Belopa;
5. Menyatakan biaya perkara sejumlah Rp255.000,00 (dua ratus lima puluh lima ribu rupiah) dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Belopa dengan Nomor 1053.QCA.001.051.A.521811 dan 1053.QCA.001.051.A.524113 tahun 2024;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Belopa pada hari Jumat tanggal 1 Maret 2024 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 20 Sya'ban 1445 Hijriyah oleh Dr. Wildana Arsyad, S.H.I., M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Dede Ramdani, S.H.I. dan Mujibburrahman Salim, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Awaluddin, S.H, M.H., sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I

Ketua Majelis,

Dede Ramdani, S.H.I.

Dr. Wildana Arsyad, S.H.I., M.H.I.

Hal. 16 dari 17 Hal. Putusan No.141/Pdt.G/2024/PA.Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mujiburrahman Salim, S.H., M.H.

Panitera

Awaluddin, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara :

No.	Uraian	Jumlah
1.	Biaya Pencatatan	Rp. 0,-
2.	Biaya Proses	Rp. 100.000,-
3.	Biaya Panggilan	Rp. 145.000,-
4.	Biaya PNBP Panggilan	Rp. 0,-
5.	Biaya Redaksi	Rp. 0,-
6.	Biaya Materai	Rp. 10.000,-
	Jumlah	Rp. 255.000,-

(dua ratus lima puluh lima ribu rupiah)

Hal. 17 dari 17 Hal. Putusan No.141/Pdt.G/2024/PA.Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)